



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N P U T U S A N

Nomor: 114/Pdt.G/2010/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai secara insidentil kepada NOVIA SUSANTI Binti UCUP, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lodaya RT. 09 RW. 03 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**

L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan kuasanya serta saksi- saksi dan memeriksa bukti- bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 114/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 17-03-2010 mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 September 2004, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 10.02.3/KP.08/912/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Panyindangan Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Surade Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AWAL HIDAYAT, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2008 menjadi sebaliknya keadaan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebabnya dikarenakan:
 1. Masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak tanggungjawab kepada keluarga sudah tidak memberi nafkah kurang lebih sudah 1 tahun;
 2. Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain, sampai selingkuhnya ganti- ganti wanita ;
 3. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, benar- =benar tidak harmonis lagi dan sejak awal Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa, berdasarkan kepada uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang hadir *in person* dipersidangan, kemudian Penggugat untuk persidangan selanjutnya menguasai kepada kuasa insidentil sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan merubah petitum nomor 2 (dua) menjadi "Menjatuhkan talak satu

khuli'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" dan dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 10. 02. 0/KP. 08/912/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing-masing:

1. SAKSI PERTAMA, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah \pm tahun 2004 sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, kemudian diakhiri pisah rumah sejak Januari 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan napkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat termasuk saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah \pm tahun 2004 sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, kemudian diakhiri pisah rumah sejak Januari 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan napkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat termasuk saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat atas keterangan kedua saksi tersebut dibenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya segera di putus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang relepan dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* dan kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan maksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan dipersidangan adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain serta sejak pisah rumah dari Januari 2010 Tergugat tidak memberikan napkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai sekarang, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan relevan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang di nilai Majelis Hakim yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun harmonis akan tetapi terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain serta sejak pisah rumah dari Januari 2010 Tergugat tidak memberikan napkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini sering cekcok terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain serta sejak pisah rumah dari Januari 2010 Tergugat tidak memberikan napkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai suami telah tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya tidak memberikan napkah dan membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sesaat setelah akad nikah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukukunkan kembali, tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Ar- Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT segala peraturan dan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH, MH dan Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH, MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat..... Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat..... Rp. 225.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-

(Tiga ratus

sembialn puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)